

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bhakti Sosial Terpadu adalah formulasi pendekatan kemasyarakatan berbasis komunikasi dan kebersamaan, diharapkan mampu menciptakan arus komunikasi yang lancar, transparan dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah daerah Madiun dengan masyarakat. Kegiatan BST ini merupakan strategi kebijakan *bottom-up* dari Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun untuk menjaring aspirasi masyarakat. BST diselenggarakan selama 2 hari dengan mengunjungi desa-desa di wilayah Kabupaten Madiun.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa Kegiatan Bhakti Sosial Terpadu di Desa Kepet secara umum sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini ditandai dengan:

1. Pelaksanaan komunikasi politik antara pemerintah dengan masyarakat, dalam kegiatan BST di Desa Kepet secara umum sudah cukup baik seperti adanya kegiatan serap aspirasi dalam bentuk sarasehan dan *door to door*. Pada kegiatan tersebut masyarakat secara langsung menyampaikan aspirasinya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun.
2. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, dalam kegiatan BST di Desa Kepet secara umum cukup baik seperti adanya pelayanan administrasi,

pelayanan kesehatan, dan pelayanan pasar murah. Adanya kegiatan pelayanan ini kebutuhan masyarakat akan pelayanan public dapat terpenuhi.

3. Pelaksanaan pelestarian budaya gotong royong, dalam kegiatan BST di Desa Kepet sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut terbukti dengan masyarakat Desa Kepet yang saling bahu membahu malaksanakan kerja bakti pengaspalan jalan dan pemugaran rumah warga kurang mampu. Sehingga kedulian dan solidaritas sesama masyarakat tetap terjaga.
4. Faktor pendorong dan penghambat dari kegiatan Bhakti Sosial Terpadu yang berkaitan dengan komunikasi politik pemerintah dengan masyarakat, pelayanan masyarakat, dan pelestarian budaya gotong royong yang dilihat dari aspek:
 - a. Faktor yang mendorong kegiatan Bhakti Sosial Terpadu
 - a) Kegiatan BST melibatkan partisipasi MUSPIDA
 - b) Kegiatan BST terorganisasi dengan baik
 - c) Keterpaduan yang baik antara pemerintah dan masyarakat
 - d) Sosok Bupati Madiun.
 - e) Keterbukaan perangkat desa dan masyarakat Desa Kepet untuk menerima Kegiatan BST.
 - f) Dukungan keberlanjutan Kegiatan Bhakti Sosial Terpadu
 - b. Faktor yang menghambat kegiatan Bhakti Sosial Terpadu
 - a) Jadwal pelaksanaan BST yang harus menyesuaikan dengan jadwal Bupati

- b) Belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang BST
- c) Kondisi alam dan cuaca yang sering berubah-ubah
- d) Masyarakat yang terkesan apatis terhadap Kegiatan BST
- e) Pembatasan jumlah masyarakat yang boleh mengajukan usulan dalam sarasehan

B. Saran

Beberapa rekomendasi dari peneliti sebagai tambahan ilmu, pemikiran, dan bahan kajian lebih lanjut bagi para peneliti dan juga Pemerintah Kabupaten Madiun pada khususnya untuk pengembangan Kegiatan Bhakti Sosial Terpadu (BST) di Desa Kepet dalam rangka menjalin komunikasi politik pemerintah dengan masyarakat, pelayanan masyarakat, dan pelestarian budaya gotong-royong, antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Madiun untuk melaksanakan sosialisasi yang berjenjang secara nyata mengenai Kegiatan BST sampai ke desa-desa di seluruh wilayah Kabupaten Madiun. Sehingga masyarakat mengetahui informasi sebenarnya mengenai kebijakan kegiatan BST. Hal ini untuk mencegah timbulnya salah persepsi dari sebagian masyarakat mengenai Kegiatan BST. Dalam melaksanakan sosialisasi program kepada masyarakat, pemerintah hendaknya melakukan pendekatan secara langsung dan menggunakan bahasa lokal agar mudah dipahami oleh masyarakat. Hal ini perlu dilakukan mengingat tingkat pendidikan masyarakat yang relatif

masih rendah serta memperbanyak frekuensi kunjungan kepada masyarakat dalam memberikan pemahaman kegiatan.

2. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) selaku *leading sector* kegiatan Bhakti Sosial Terpadu melakukan verifikasi terlebih dahulu kegiatan dalam Kegiatan BST. Sehingga diharapkan manfaat yang didapat oleh masyarakat akan lebih banyak. Dengan begitu akan semakin banyak kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi juga semakin banyak permasalahan masyarakat yang dapat diselesaikan.
3. Optimalisasi kinerja Tim Evaluasi BST. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi penggunaan dan pertanggungjawaban atas bantuan-bantuan yang telah diberikan kepada masyarakat melalui kegiatan BST baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Mengadakan koordinasi bersama yang lebih komprehensif antara eksekutif dan legislatif terkait pengesahan Peraturan Daerah tentang BST sebagai landasan hukum pelaksanaan Kegiatan BST. Hal ini untuk menjamin semakin kuatnya eksistensi Kegiatan Bhakti Sosial Terpadu sehingga dapat terus dilaksanakan di masa yang akan datang.
5. Pemerintah Desa Kepet perlu mengadakan koordinasi yang lebih komprehensif dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh-tokoh masyarakat, sehingga mampu melakukan persiapan yang lebih matang dan terarah dalam pelaksanaan kegiatan lain seperti Bhakti Sosial Terpadu.